

**PENGANGKATAN TENAGA HONORER EKS KATEGORI 2 (K-II)
BERDASARKAN SKEMA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA (PPPK) DI KABUPATEN BANYUMAS
*APPOINTMENT HONORARY WORKER EX CATEGORY 2 (K-II) BASED
ON SCHEME NON-ONGOING EMPLOYEE (PPPK) IN KABUPATEN
BANYUMAS***

**Marwanto Rolasta, Tedi Sudrajat, dan Sri Hartini
Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. Hr. Boenjamin 708 Grendeng-Purwokerto 53122
marwan@gmail.com**

Abstrak

Tenaga honorer menjadi salah satu masalah kepegawaian di berbagai daerah di Indonesia, tak terkecuali di Kabupaten Banyumas. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 kedudukan tenaga honorer tetap berkedudukan sebagai tenaga honorer, tidak semua tenaga honorer dapat diangkat menjadi CPNS berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Tenaga honorer yang saat ini menjadi permasalahan adalah bekas tenaga honorer jenis kedua. Dengan ini Pemerintah membuat suatu tindakan dengan merekrut tenaga honorer eks kategori 2 melalui Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK), akibat dari tenaga honorer eks kategori 2 yang tidak bisa masuk melalui CPNS. Permasalahan yang dibahas adalah bagaimanakah kriteria dan prosedur yang digunakan di Kabupaten Banyumas dalam perekrutan tenaga honorer eks kategori 2 menjadi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan Yuridis Normatif. Data yang digunakan adalah data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dianalisis dan dijabarkan berdasarkan norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian. Analisis penelitian dilakukan dengan Normatif Kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan tenaga honorer eks kategori 2 menjadi calon Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyumas mempunyai 3 kriteria, yaitu kriteria perencanaan, kriteria perekrutan, dan kriteria pada pengangkatan. Dan prosedur pengangkatannya mempertimbangkan kriteria yang telah dibuat. Prosedur pengangkatan tenaga honorer eks kategori 2 menjadi pppk dilalui beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, tahap pelamaran, tahap pendaftaran, tahap seleksi dan pengumuman seleksi serta tahap pengangkatan berupa penetapan. Di Kabupaten Banyumas, tahap yang dilakukan hanya sampai pengumuman seleksi, hal ini disebabkan pada sistem penganalisisan jabatan yang tidak sempurna yang dilakukan BKDD Banyumas sebelum melakukan perekrutan dan belum ada aturan mengenai skala gaji untuk PPPK.

Kata kunci: Pengangkatan, Tenaga Honorer eks kategori 2, Manajemen PPPK

Abstract

Honorary worker became one of the staffing problem in some areas in Indonesian, even in Kabupaten Banyumas, after the establishment of Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, the "Honorary Worker" are positioned as "Honorary Worker", not all honorary worker appointed as candidate for civil servants in accordance with Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2012 about Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi CPNS. Honorary worker this now become problem is honorary worker ex category 2. The government makes policy with recruiting honorary worker ex category 2 through non-ongoing employee (PPPK) who can not enter CPNS. And then how the criteria used in Kabupaten Banyumas of honorary worker ex category 2 become non-ongoing employee (PPPK). Metode used in this study is the normative judicial approach. The data use is secondary data. The data obtained were analyzed and elaborated based on legal norms relating to the object of research. And then the research analysis was done with qualitative normative. Based on the results of the research was showed that appointment of honorary worker ex category 2 become candidate for non-ongoing employee (PPPK) in Kabupaten Banyumas have three criteria, namely plan criteria, recruit criteria, and appoint criteria. And then appointment procedure considered the criteria that have been made. The procedure for the appointment of honorary worker ex category 2 become PPPK go through several stages, namely the plan stage, apply stage, registry stage, select stage, selection announcement and the appoint stage with determinaty. In Kabupaten Banyumas, the phase that was carried out only until the announcement of selection, this was due to the imperfect position analysis system carried out by BKDD Banyumas and there were no rules to accommodate salary scale for PPPK.

Key words : Appointment, Honorary Worker ex Category 2, Management of PPPK

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan nasional salah satunya berupaya menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*). Proses penyelenggaraan pembangunan nasional dapat terwujud dengan sumber daya manusia yang berkualitas dan disiplin tinggi. Dengan adanya pembangunan nasional yang baik untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (**Muschan, 1982**), maka untuk mewujudkannya adalah dengan melakukan rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari sumber daya aparatur yang kompeten yang berdasarkan pada suatu sistem.

Saat ini dasar hukum yang digunakan dalam pendayagunaan pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, undang-undang ini merupakan produk hukum yang berorientasi strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional didasari semangat reformasi (**Hartini dan Sudrajat, 2017**).

Birokrasi pemerintah memiliki jumlah pegawai dalam jumlah besar sehingga didukung oleh anggaran pegawai. Kondisi ini mengharuskan organisasi pemerintah menjadi organisasi yang efisien dan produktif. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang merupakan tulang punggung pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan harus melalui tahapan-tahapan rekrutmen yang sesuai dengan peraturan yang ada. Pada kenyataannya, untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sebagian besar ternyata masih banyak dilakukan oleh tenaga honorer. Tenaga honorer yang belum terselesaikan saat ini adalah tenaga honorer eks kategori 2 yang selama ini ada di berbagai instansi pemerintahan. Keberadaan dari tenaga honorer eks Kategori 2 bisa dikatakan dibutuhkan dan tidak dibutuhkan, sebab kenyataannya tenaga honorer banyak melakukan tugas-tugas pelayanan dalam pemerintahan.

Pemerintah saat ini berusaha menyelesaikan permasalahan tenaga honorer eks kategori 2 sebagaimana belum mampu menjadi Pegawai Negeri Sipil ataupun terhalang oleh persyaratan lainnya. Oleh karena itu solusi yang digunakan adalah melalui Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang mana menjadi skema yang digunakan pemerintah untuk menutupi pekerjaan teknis yang kosong yang diakibatkan terbatasnya anggaran, melalui PPPK diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan tenaga honorer eks kategori 2, begitu juga di Kabupaten Banyumas.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian dapat dilihat bahwa pemerintah berusaha menyelesaikan permasalahan tenaga

honorer eks kategori 2 di instansi pemerintahan dan untuk menghapus keberadaan tenaga honorer secara bertahap.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk meneliti “Pengangkatan Tenaga Honorer Eks Kategori 2 (K-II) Berdasarkan Skema Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyumas.”

Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria pengangkatan tenaga honorer eks Kategori 2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja?
2. Bagaimana prosedur pengangkatan tenaga honorer eks Kategori 2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja?

Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan : Yuridis Normatif
2. Pendekatan Masalah : Pendekatan Analisis Perundang-undangan
3. Spesifikasi Penelitian : Preskriptif
4. Sumber Bahan Hukum : Bahan Hukum Primer, Bahan Hukum Sekunder, dan Bahan Hukum Tersier
5. Teknik pengolahan data : Kepustakaan dan Dokumenter
6. Metode Penyajian data : Naratif
7. Metode Analisis : Normatif Kualitatif

B. PEMBAHASAN

a. Kriteria Pengangkatan Tenaga Honorer Eks Kategori 2

Berdasarkan Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyumas.

Sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi dan perubahan mendasar tentang manajemen aparatur pemerintah, telah menginspirasi lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara sebagai proses mendasar menuju sumber daya aparatur yang profesional kompeten dan berdaya saing dan juga sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yaitu Undang-Undang yang mengatur mengenai pokok-pokok kepegawaian.

Pegawai Aparatur Sipil Negara diharapkan mampu mengabdikan kepada negara dan rakyat Indonesia dan menjalankan tugas secara profesional serta mampu memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, berhasil guna dan santun karena birokrasi yang profesional memang menjadi isu aktual dan kerap kali menjadi diskursus yang tidak pernah habis untuk dibicarakan. Hal ini dilakukan agar birokrasi bisa menampilkan performance kerja yang baik dan mau menunjukkan sikap profesional (**Siswadi, 2012**).

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menjadi perhatian dalam manajemen Aparatur Sipil Negara karena jenis pegawai ini baru. Dan dengan kehadiran PPPK diharapkan tidak akan terjadi lagi ketidakjelasan mengenai tenaga honorer eks Kategori 2 yang belum terselesaikan dengan baik (**Mudiyanto, 2018**).

Perekrutan PPPK tidak seperti PNS yang direkrut dari lulusan perguruan tinggi dengan batas umur tertentu untuk menjadi CPNS yang kemudian mengikuti pendidikan dan pelatihan sebelum menjadi PNS. PPPK direkrut berdasarkan kompetensi dan kebutuhan pemerintah tidak ada batas minimal umur untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan tertentu (**Prasojo dan Rudita, 2014**).

PPPK diangkat dengan basis utama kompetensi, dan kinerja. Pembentukan PPPK bertujuan menciptakan kerja baru di kalangan birokrat yang meletakkan pengangkatan, pengisian, jabatan, pemberian kompensasi/remunirasi, dan pemberhentian pegawai berdasarkan kompetensi yang dimiliki, bersifat kompetitif, dan berbasis kinerja (**Prasojo dan Rudita, 2014**).

Tindakan Pemerintah dalam hal ini dapat dilihat dari kebijakan pemerintah yang mengeluarkan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian di dalam Pasal 2 yang menyatakan :

Ruang lingkup Pengadaan PPPK dalam peraturan menteri ini meliputi :

- a. Tenaga honorer eks kategori 2
- b. Dosen dan tenaga kependidikan PTN baru
- c. Penyuluh Pertanian

Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja menyebutkan bahwa pengadaan PPPK dilakukan sebagai berikut :

- a. Jumlah dan jenis jabatan
- b. Waktu pelaksanaan
- c. Jumlah instansi pemerintah yang membutuhkan
- d. Wilayah persebaran

Berdasarkan aturan tersebut dapat dilihat bahwa pengadaan PPPK adalah salah satu kegiatan yang untuk mengisi formasi yang lowong dengan mempertimbangkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, yang berarti setiap Instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja, waktu pelaksanaan yang dilakukan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) berdasarkan prioritas kebutuhan dan disesuaikan satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS.

Berdasarkan hasil penelitian di Badan Kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Kabupaten Banyumas, sebelum diadakan pengangkatan tenaga honorer eks kategori 2 menjadi Calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja didasari pada kriteria, kriteria tersebut terbagi atas:

A. Kriteria Perencanaan

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian yang termasuk tenaga honorer eks Kategori 2, yaitu:

1. Guru yang aktif mengajar

2. Dosen yang masih aktif bertugas di instansi pemerintah
3. Tenaga kesehatan yang masih aktif di unit Pelayanan kesehatan instansi pemerintah
4. Penyuluh Pertanian yang masih aktif bertugas Perencanaan tenaga honorer eks Kategori 2 dalam pengadaan PPPK perlu memperhatikan:
 - (1) Data base TH eks Kategori 2 Badan Kepegawaian Negara
 - (2) Usulan penetapan kebutuhan (formasi) dari instansi Daerah
 - (3) Provinsi/Kabupaten/Kota
 - (4) Rasio Belanja Pegawai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja
 - (5) Daerah
 - (6) Rencana Strategis, arah pembangunan dan potensi daerah
 - (7) Kondisi geografis daerah

Setelah dilakukannya perencanaan pengadaan PPPK, selanjutnya adalah pengumuman lowongan yang diatur di dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Pengumuman lowongan pengadaan PPPK dilakukan secara terbuka kepada masyarakat
2. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari
3. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - (1) Nama jabatan;
 - (2) Jumlah lowongan jabatan;
 - (3) Unit kerja penempatan/instansi yang membutuhkan;
 - (4) Kualifikasi pendidikan atau sertifikat profesi;
 - (5) Jadwal tahapan seleksi, dan
 - (6) Syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar

B. Kriteria Seleksi

Berdasarkan Pasal 7 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian yang menyatakan bahwa :

Kriteria nilai ambang batas:

1. Peserta dinyatakan memenuhi nilai ambang batas kumulatif apabila memenuhi nilai seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, huruf b, dan huruf c paling rendah 65 (enam puluh lima) dan nilai seleksi kompetensi teknis paling rendah 42 (empat puluh dua)

2. Apabila peserta telah memenuhi nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peserta harus memenuhi nilai ambang batas wawancara, berbasis komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d paling rendah 15 (lima belas).

C. Kriteria Pengangkatan

Merujuk pada ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dilaksanakan melalui 3 tahap, yaitu:

1. Pemanggilan
2. Penyerahan administrasi
3. Pemeriksaan Kelengkapan

b. Prosedur Pengangkatan Tenaga Honorer Eks Kategori 2 Berdasarkan Skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Banyumas

Prosedur berbeda dengan kriteria, di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Pengertian Prosedur dan kriteria dapat dilihat di Penjelasan Pasal 9 ayat (1), yaitu sebagai berikut :

Prosedur adalah metode atau tata cara untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah, sedangkan kriteria adalah ukuran yang dipergunakan menjadi dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pada intinya prosedur adalah serangkaian aksi yang spesifik, tindakan atau operasi yang harus dijalankan atau dieksekusi dengan cara yang sama agar selalu memperoleh hasil yang sama.

Prosedur mengenai prosedur pengangkatan tenaga honorer eks Kategori 2 prinsip pelaksanaan sama dengan umum, hanya untuk saat ini dikhususkan untuk tenaga honorer eks Kategori 2 didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian dan dalam pelaksanaannya melihat juga Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang merupakan penjabaran lebih kongkrit dari Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, berikut prosedur yang dilakukan, yaitu:

1. Perencanaan

Perencanaan merupakan langkah utama dalam melakukan perekrutan alasannya tanpa adanya rencana maka tidak ada dasar untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu dalam rangka mencapai tujuan. Tenaga Honorer yang bekerja pada instansi pemerintah dan penghasilannya tidak dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat diangkat menjadi PPPK sesuai dengan penetapan kebutuhan yang didasarkan pada :

- a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja
- b. Prioritas kebutuhan
- c. Satu kesatuan dengan penyusunan kebutuhan PNS (**Mudiyanto, 2018**).

Dalam pelaksanaan PPPK selain harus menentukan waktu yang sesuai juga harus memperhatikan sarana dan prasarana yang digunakan dalam menyelenggarakan pengadaan PPPK. Pengadaan PPPK dibuat dan ditetapkan Panitia Tim Pelaksana calon PPPK, di Kabupaten Banyumas sendiri telah dibuat Tim Pengadaannya berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banyumas Nomor 800/120/Tahun 2019 dapat dilihat pada Lampiran A dan Lampiran B.

2. Pengumuman Lowongan

Pada prosedur peumuman lowongan mengacu pada pasal 11 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian, Panitia atau Tim Seleksi Calon PPPK untuk tenaga honorer eks kategori 2 mengumumkan penerimaan PPPK secara terbuka kepada masyarakat. Pengumuman dilakukan paling singkat 15 (lima belas) hari kerja. Pengumuman lowongan paling sedikit memuat mengenai :

- a. Persyaratan Pelamar
- b. Jumlah lowongan jabatan
- c. Kualifikasi jabatan
- d. Waktu, dan
- e. Alamat pendaftaran.

3. Pelamaran

Pada prosedur pelamaran, Panitia/Timseleksi juga pelamar wajib melihat kriteria yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan. Setiap warga negara indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi PPPK dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian.

Setiap Warga Negara Indonesia yang melamar menjadi PPPK khususnya tenaga honorer eks Kategori 2 wajib memenuhi dan menyampaikan semua persyaratan, dan Instansi pemerintah wajib memastikan identitas pendaftar yaitu tenaga honorer eks Kategori 2 sama dengan identitas yang terdapat dalam data base Badan Kepegawaian Negara yang telah mengikuti tes pada tahun 2013.

4. Seleksi

Seleksi Pengadaan PPPK untuk tenaga honorer eks Kategori 2 terdiri dari 3 (tiga) tahap, yaitu :

a. Seleksi administrasi

Seleksi administrasi dilakukan dalam rangka mencocokkan antara persyaratan administrasi dengan dokumen pelamar, pelamar yaitu tenaga honorer eks kategori 2 yang disampaikan oleh tenaga honorer eks kategori 2. Panitia seleksi/ tim seleksi pengadaan PPPK melaksanakan seleksi administrasi terhadap seluruh dokumen pelamaran yang diterima.

b. Seleksi Kompetensi

Seleksi Kompetensi dilakukan dengan maksud untuk menilai kesesuaian antara kompetensi dasar yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi dasar PPPK. Seleksi Kompetensi terdiri dari seleksi manajerial, sosio kultural, dan teknis. Menentukan kelulusan seleksi kompetensi tenaga honorer eks kategori 2 ditentukan oleh kriteria secara nasional yang dipergunakan BKDD (Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan) Kabupaten Banyumas untuk menentukan lulus atau tidaknya berdasarkan dasar hukum Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019.

c. Seleksi wawancara

Seleksi wawancara sebagaimana dimaksud adalah untuk menilai integritas dan moralitas sebagai bahan penetapan hasil seleksi. Kriteria nilai ambang batas tersebut digunakan untuk mempertimbangkan kelayakan sumber daya aparatur yang akan dipilih agar saat bekerja dapat dilakukan semaksimal mungkin untuk menghasilkan pemerintahan yang baik, adil, jujur, merata, dan berkesinambungan.

5. Pengumuman Hasil Seleksi

Setelah melalui 3 (tiga) tahapan seleksi, bagi pelamar yaitu tenaga honorer eks kategori 2 yang dinyatakan lulus seleksi akan diumumkan secara terbuka oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Peserta yang dinyatakan lulus seleksi kemudian diangkat dan ditetapkan menjadi calon PPPK oleh PPPK.

Hasil Seleksi kompetensi PPPK tahap I di kabupaten Banyumas sendiri telah diumumkan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1. Rekapitulasi Proses Rekrutmen PPPK

No	Uraian	JUMLAH			TOTAL	Keterangan
		Guru	Kesehatan	Penyuluh Pertanian		
1	Pengumuman Penerimaan Pengadaan PPPK Kab.Banyumas (13-02-2019)	247	38	63	348	(Formasi awal)
2	Pendaftaran Online PPPK (12-17 Feb 2019)	212	24	59	295	
3	Hasil Seleksi Administrasi Berkas Secara Online (18-02-2019)	202	23	59	284	
4	Hasil Seleksi Kompetensi CAT UNBK secara online (04-04-2019)	156	19	59	234	

Berdasarkan data Tabel 1 dapat dilihat formasi yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah kabupaten banyumas untuk guru sebanyak 247 orang dan untuk kesehatan sebanyak 38 orang, total jumlahnya yaitu sebanyak 385 orang untuk tenaga honorer eks kategori 2. Adanya penetapan formasi tersebut berasal dari Kemenpan yang sudah disahkan oleh Bupati dan dinaikkan kepada Kepala BKDD Banyumas untuk diberikan kepada Bidang Perencanaan, Mutasi dan Pengadaan dan dianalisa oleh Sub bidang Perencanaan, Mutasi dan Pengadaan (**Mudiyanto, 2018**). Sedangkan untuk Penyuluh pertanian karena berdasarkan surat keputusan menteri dibidang pertanian sehingga bukan termasuk kriteria tenaga honorer eks kategori 2.

Pada proses pengumuman seleksi disampaikan oleh panitia seleksi/tim seleksi kepada Menteri dan Badan Kepegawaian Negara dan ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diinformasikan hasil seleksi tersebut oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara selaku ketua tim pelaksana.

6. Pengangkatan Tenaga Honorer Eks Kategori 2

Pada pengadaan PPPK untuk tenaga honorer eks Kategori 2 di Kabupaten Banyumas tidak diteruskan lagi setelah hasil seleksi kompetensi diumumkan oleh panitia/tim seleksi sehingga pada tahap pengangkatan menjadi PPPK ditunda, hal ini dikarenakan pada proses pemberkasan berkas yang menjadi calon PPPK belum ada payung hukum yang jelas, sebagai berikut:

- a. Belum ada skala gaji yang jelas mengenai penggajian PPPK sehingga dalam penyusunan perjanjian kerja menjadi terhambat.
- b. Pada proses pemberkasan belum ada nama-nama jabatan yang akan dijabat oleh para pejabat yakni tenaga honorer eks kategori 2 yang akan menjadi calon PPPK, sehingga proses pengangkatan PPPK menjadi terhambat (**Mudiyanto, 2018**).

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pengangkatan tenaga honorer eks Kategori 2 berdasarkan rancangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memberikan penjelasan mengenai prosedur dan kriteria pengangkatan tenaga honorer eks kategori 2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Pengangkatan ini dimaksudkan untuk mengisi kebutuhan jumlah dan jenis jabatan, guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh pertanian sebagaimana untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Adanya kriteria pada proses pengangkatan digunakan untuk menentukan sumber daya aparatur negara yang profesional dan berkualitas, kriteria tersebut terbagi dalam 3 tahap, yaitu kriteria pada perencanaan, kriteria pada perekrutan, dan kriteria pada pengangkatan. Sedangkan pada prosedur pengangkatan dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Prosedur pengangkatan untuk tenaga honorer eks Kategori 2 menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Kabupaten Banyumas telah dilakukan oleh BKDD Banyumas berdasarkan peraturan perundang-undangan. Prosedur pengangkatan tenaga honorer eks Kategori 2 menjadi PPPK dilakukan beberapa tahap, yaitu tahap perencanaan, pelamaran, pendaftaran, seleksi dan pengumuman seleksi serta pengangkatan menjadi PPPK. Pada pelaksanaan proses pengadaan PPPK dilakukan tidak sampai pada tahap pengangkatan dikarenakan tidak sempurnanya penganalisisan jabatan yang dilakukan Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah Kabupaten Banyumas dan tidak adanya skala pemberian gaji untuk PPPK.

2. Saran

Pengangkatan tenaga honorer eks Kategori 2 prosedur perencanaan sebaiknya Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kabupaten Banyumas menganalisis aturan-aturan yang ditetapkan menteri pendayagunaan aparatur negara terlebih dahulu dan atau memeriksa jabatan-jabatan dan formasi yang diperlukan pada instansi daerah untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, sehingga tidak ada penundaan pengangkatan setelah diadakan ujian kompetensi.

Proses pengangkatan tenaga honorer eks kategori 2 dilakukan penundaan diperlukannya suatu aturan yang jelas mengenai standar gaji. Hal ini bertujuan demi terciptanya suatu keadilan dan kepastian yang diwujudkan dalam satu aturan tertulis yaitu peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai acuan dalam pemberian gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan untuk para pihak yang telah membantu dan mendukung penulis untuk dapat menyusun artikel ini. Terlebih lagi, penulis ucapkan terima kasih untuk Dekan Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman dan Rektor Universitas Jenderal Soedirman yang senantiasa

mendukung nuansa akademik yang baik sehingga penulis dapat menyusun artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Hartini, Sri dan Tedi Sudrajat. (2017). Hukum Kepegawaian di Indonesia edisi kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

Muschan. (1982). Hukum Kepegawaian (Pengangkatan Dalam Pangkat Pegawai Negeri Sipil). Jakarta: Bina Aksara.

Siswadi, Edi. (2012). Birokrasi Masa Depan Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Prima, Bandung: Mutiara Press.

Peraturan Perundang-Undangan:

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264. Sekretariat Negara. Jakarta.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2019, Sekretariat Negara. Jakarta).

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Nilai Ambang Batas Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian. (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 190, Tahun 2019, Sekretariat Negara. Jakarta).

Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja.